



**PENETAPAN**

Nomor 442/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON 1**, NIK 7571061312740001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Desember 1974, umur 48 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor Hp. 085241756130, tempat kediaman di KOTA BARAT, , Sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK 7571046009620001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 September 1962, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 081340884892, tempat kediaman di Jalan Palma, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Sebagai **Pemohon II**;
- 3. PEMOHON 3**, NIK 7571040506700001, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Juni 1970, umur 52 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, Nomor Hp. 085399668386, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, **Sebagai Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa terhadap Pemohon I. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 357/SK/KP/PAW/2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 14 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan Pemberi Kuasa:

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 442/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara 442/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7503-KM-03052018-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 03 Mei 2018, dan semasa hidupnya **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** hanya menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama **Sudin Ismail bin Ise Ismail (Almarhum)**, meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7503-KM-15062020-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 15 Juni 2020, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** tetap beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua dari **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib**;
4. Bahwa **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** adalah anak Ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara yang masing-masing bernama:
  - PEMOHON 2;
  - Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib (Almarhumah/Pewaris);
  - PEMOHON 3;
  - PEMOHON 1;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2018 adalah sebagai Pewaris;
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** adalah:
  - a. Almarhum Sudin Ismail bin Ise Ismail (Suami Pewaris)
  - b. PEMOHON 2 (Kakak Perempuan Kandung Pewaris)

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 442/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PEMOHON 3 (Adik Laki-laki Kandung Pewaris);
- d. PEMOHON 1 (Adik Laki-laki Kandung Pewaris);

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** guna pengurusan segala harta peninggalan dari **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib**;

8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2018 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Rukmin J. Thalib binti Yunus Thalib** adalah;
  - a. Almarhum Sudin Ismail bin Ise Ismail (Suami Pewaris);
  - b. PEMOHON 2 (Kakak Perempuan Kandung Pewaris);
  - c. PEMOHON 3 (Adik Laki-laki Kandung Pewaris);
  - d. PEMOHON 1 (Adik Laki-laki Kandung Pewaris);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah memberikan penjelasan akan konsekwensi permohonan Penetapan Ahli Waris, dan setelah kuasa para Pemohon memahami dan mengerti konsekwensi dari Penetapan Ahli Waris, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa atas permohonan kuasa para Pemohon tersebut, kemudian majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh kuasa para Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 442/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kuasa para Pemohon untuk mncabut perkara Penetapan Ahli Waris telah diterima oleh majelis hakim sehingga dengan demikian majelis hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena telah dicabut oleh kuasa para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 442/Pdt.P/2022/PA. Gtlo. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 442/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

**Drs. M.H. Mursidin, M.H**

Hakim Anggota

**Djufri Bobihu, S.Ag., S.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Luthfiyah, S.Ag., M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. ATK : Rp 60.000.00
3. Panggilan : Rp100.000.00
4. PNBP. Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000.00
6. Materai : Rp 10.000.00

Jumlah : Rp220.000,00 (duaratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 442/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

